



P U T U S A N

Nomor 14 /Pdt.G.S/2022/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Kembang Parama, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 12 Muntilan, yang diwakili oleh **AGUSTINUS JOKO PUJI ISWANTO** berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KEMBANG PARAMA Nomor : 81 tanggal 31 Oktober 2008 dibuat dihadapan ELISABETH SRI MURTIWI ARIF, S.H., M.H. Notaris di Kabupaten Magelang, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **WIRAWAN ADI NUGROHO**, Kepala Kantor Cabang PT BPR Kembang Parama Salatiga, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kalicacing Sidomukti Salatiga,

2. **DEDY PRAMUDYA KUSUMA**, Account Officer PT BPR Kembang Parama Salatiga, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kalicacing Sidomukti Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 297/SK.Pdt/11/2022/PN.Slt tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **JOKO WIDODO**, Karyawan Swasta, beralamat di Sidoharjo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **SITI MAHMUDAH**, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sidoharjo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 15 Mei 2019, Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai BANK, Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai PEMINJAM telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPRKP-002/V/2019.
2. Bahwa dari perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Para Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2022.
3. Bahwa atas pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 10,2% (sepuluh koma dua persen) per tahun yang dihitung secara tetap dan merata / flat.
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap pinjaman tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa berupa jaminan fidusia terhadap unit kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam:
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor NISSAN X TRAIL 2.5 2 WD CVT XT, 2008, berwarna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi H-8579-ZQ, Nomor Rangka : MHBF2CF1A8J001925, Nomor Mesin : QR25693370A dengan identitas pemilik LIAW ZHU SIEN CHANDRA
5. Bahwa Tergugat I dan II telah melakukan tindakan ingkar janji kepada Para Penggugat dengan terakhir membayar angsuran kepada Para Tergugat adalah pada tanggal 14 Januari 2020.
6. Bahwa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sudah jatuh tempo pada 15 Mei 2022, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana mestinya.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 2 dari 10



7. Bahwa atas tunggakan pinjaman tersebut telah menyisakan sisa pinjaman per tanggal 1 November 2022 sebagai berikut :

Saldo Pokok : Rp. 40.000.000

Saldo Bunga : Rp. 11.857.500

Denda : Rp. 33.436.336

Penalti : Rp. 5.928.636

Total Kewajiban : Rp. 91.222.636

8. Bahwa Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatan dan melakukan upaya mediasi, sebagaimana terlampir dalam Surat Peringatan I Nomor 001/BPR=KP/Krd.Slt/VI/2022 Tanggal 01 – Juni - 2022 , Surat Peringatan II Nomor 011/BPR=KP/Krd.Slt/VI/2022 Tanggal 10 – Juni - 2022 dan Surat Peringatan III Nomor 019/BPR=KP/Krd.Slt/VI/2022 Tanggal 20 – Juni – 2022
9. Bahwa sampai dengan dilayangkan Surat Peringatan III, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman kepada Para Penggugat.
10. Bahwa untuk mendukung dasar dilayangkannya gugatan ini kami mengajukan bukti berupa:

No.	Bukti
P.1	Salinan / Copy Perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPRKP-002/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019
P.2	Salinan / Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan tertanggal 15 Mei 2019
P.3	Asli Jadwal Riwayat Kredit atas nama Joko Widodo per 1 November 2022
P.4	Salinan / Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 1210574
P.5	Salinan / Copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 4403254
P.6	Salinan / Copy Surat Peringatan I
P.7	Salinan Copy Surat Peringatan II
P.8	Salinan Surat Peringatan III

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 3 dari 10



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban sebesar **Rp. 91.222.636** (*sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*)
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan bila lalai menjalankan putusan ini
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini
12. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat masing-masing mengajukan jawaban tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Saya tidak sanggup untuk membayar karena saya tidak memakai uangnya. Saya cuma dipinjam nama sama Pak Ardian. Dan pihak Bank Kembang Parama juga tahu kalau saya cuma dibuat atas nama sama Pak Ardian;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yaitu:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi H-8579-ZQ atas nama Pemilik : Liauw, Zhu Sien Sienny Chandra, diberi tanda P-1;
2. Jadwal Riwayat Kredit atas nama Joko Widodo yang dikeluarkan BPR Kembang Parama Cabang Salatiga, , diberi tanda P-2;
3. Perjanjian Kredit Nomor : 014/PK/BPRKP-002/V/2019, diberi tanda P-3;
4. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) F No.4403254 atas nama Pemilik : LIAUW ZHU SIEN SIENNY CHANDRA , diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan atas nama JOKO WIDODO tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00412447.ah.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 24-05-2019, diberi tanda P-6;
7. Surat Peringatan I tanggal 01 Juni 2022, diberi tanda P-7;
8. Surat Peringatan II tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan III tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6. Untuk bukti P-2 berupa *print out computer*, sedangkan bukti P-1, P-7, P-8 dan P-9 tidak ditunjukkan aslinya. Mengenai kekuatan bukti dan relevansi bukti dalam perkara ini, akan Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat di persidangan. Selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan. Atas gugatan tersebut, Para

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9. Akan tetapi Para Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan WANPRESTASI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang mana Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar seluruh jumlah pinjamannya pada Penggugat sejumlah Rp91.222.636 (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan perincian:

Saldo Pokok	: Rp. 40.000.000
Saldo Bunga	: Rp. 11.857.500
Denda	: Rp. 33.436.336
Penalti	: Rp. 5.928.636
Total Kewajiban	: Rp. 91.222.636

Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan Para Tergugat tidak menikmati uang pinjaman karena hanya dipinjam nama oleh Pak Ardian. Akan tetapi di persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan bukti dan saksi untuk mendukung bantahannya. Para Tergugat membenarkan tanda tangan pada surat Perjanjian Kredit Nomor : 014/PK/BPRKP-002/V/2019, (bukti P-3), serta membenarkan jika telah menerima Surat Peringatan I, II, dan III (bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan petitum sebagaimana termuat dalam uraian gugatan angka 11. Dengan demikian Hakim berpendapat jika uraian angka 11 merupakan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Penggugat akan dipertimbangkan setelah semua petitum Penggugat dipertimbangkan;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya/ melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa pasal 1234 KUHPerdato menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian yang terwujud dalam bentuk :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan si berhutang dinyatakan lalai telah disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa utang piutang sendiri sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 yang berbunyi: *" pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula".* Jadi hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/ pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain : merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPRKP-002/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 terungkap jika telah terjadi hubungan hukum berupa perikatan perjanjian pinjam meminjam (hutang-piutang) antara Penggugat selaku Bank yang memberi pinjaman kepada

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II selaku Peminjam, berupa sejumlah uang senilai Rp45,000,000.00 (empat puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan Peminjam akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selama 36 bulan terhitung dari tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2022. Angsuran pokok dan bunga telah ditetapkan sejumlah Rp1,632,500.00 tiap bulannya dengan denda keterlambatan angsuran sebesar 0,1 persen. Untuk menjamin ketertiban pembayaran kewajiban, Peminjam memberikan barang jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKB dengan identitas yaitu NISSAN X TRAIL 2.5 2 WD CVT XT, 2008, berwarna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi H-8579-ZQ, Nomor Rangka : MHBF2CF1A8J001925, Nomor Mesin : QR25693370A dengan identitas pemilik LIAW ZHU SIEN CHANDRA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) F No.4403254 atas nama Pemilik : LIAUW ZHU SIEN SIENNY CHANDRA, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan atas nama JOKO WIDODO tanggal 15 Mei 2019, dan bukti P-6 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00412447.ah.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 24-05-2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melakukan pencairan kredit, lalu Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran sebagaimana termuat dalam bukti P-2 berupa Jadwal Riwayat Kredit. Akan tetapi sejak tanggal 14 Januari 2020, Para Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sampai dengan sekarang. Selanjutnya Pihak Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti surat, telah nyata jika Para Tergugat melaksanakan kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 014/PK/BPRKP-002/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019. Pihak Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II, III, tetapi Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1236 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dihukum membayar kewajiban seluruh jumlah pinjamannya pada Penggugat sejumlah Rp91.222.636 (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan perincian:

Saldo Pokok : Rp. 40.000.000

Saldo Bunga : Rp. 11.857.500

Denda : Rp. 33.436.336

Penalti : Rp. 5.928.636

Total Kewajiban : Rp. 91.222.636

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dijatuhi hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang Rp91.222.636 (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka 3, maka tidak ada dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menentukan mengenai larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu demi hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga petitum angka 5 patut untuk dikabulkan dengan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum – petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka petitum angka 1 Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1234, Pasal 1236, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1721, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/ Wan Prestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban sejumlah Rp. 91,222,636.00 (*sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 15 Desember 2022 oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada pengadilan Negeri tersebut berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt tanggal 9 November 2022, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Yudha Istika Pamikatsih H, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Proses : Rp. 75.000,00

Panggilan : Rp.180.000,00

PNBP : Rp. 30.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp335.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Slt Halaman 10 dari 10